

Sekolah Advokasi: Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum

Absori^{1*}, Moh. Indra Bangsawan², Arief Budiono³, Dewi Kusuma Diarti⁴,
Iksan⁵, Natangsa Surbakti⁶

^{1,2,3,4,6}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁵Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima

Corresponding Author: Absori abs154@ums.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sekolah
Advokasi, Masyarakat
Sadar Hukum

Received : 09, October

Revised : 18, October

Accepted: 27, October

©2022 Absori, Bangsawan, Budiono, Diarti, Iksan, Surbakti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Munculnya kesadaran hukum seyogyanya didorong oleh sejauh mana kepatuhan hukum didasarkan pada indoktrinasi, keakraban, utilitas, dan identifikasi kelompok. Tujuan kegiatan ini untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat saat ini; dan mendeskripsikan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum yang hingga saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat antara lain permasalahan perlindungan anak, sengketa pertanahan, pencemaran lingkungan, permasalahan waris, permasalahan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Sebagai upaya membantu masyarakat untuk menghadapi persoalan hukum tersebut, maka diselenggarakan Sekolah Advokasi yang dilakukan secara blended (Luring-Daring) sebagai wadah untuk menyiapkan advokat maupun paralegal dalam Majelis Hukum dan HAM Kabupaten Sragen yang professional, berintegritas dan memiliki kepedulian kepada isu-isu hukum dan keadilan social.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang muncul dari perilaku manusia, dan kita ingin melakukan sesuatu sesuai keinginan tersebut, namun tidak sedikit justru melanggar aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan aturan yang dapat mencegah dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengikuti norma dan etika yang telah ditetapkan guna mengatur dan menyeimbangkan kepentingan publik. Aturan-aturan ini disebut hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang bertindak sesuai dengan aturan umum kehidupan sosial masyarakat (Rusli, 2021).

Indonesia adalah negara yang menganut paham Pancasila. Menurut Phillips M. Hajon, salah satu hukum Indonesia adalah kerukunan, yang merupakan unsur penting dari negara yang berdasarkan Pancasila dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat (Aloysius, 2019). Salah satu alat untuk mencapai ini adalah penuntutan. Penuntutan pada dasarnya adalah proses pelaksanaan diskresi, tentang membuat keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum, tetapi membutuhkan evaluasi pribadi. Akibat dari penegakan hukum adalah timbulnya atau terbentuknya rasa keadilan masyarakat, karena salah satu dari lima unsur penegakan hukum itu antara lain masyarakat itu sendiri (Herlina, 2019).

Hal-hal tersebut di atas antara lain sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia sendiri untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah airnya, memajukan kepentingan umum, membentuk kehidupan masyarakatnya dan ikut serta mewujudkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social. Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan hukum didasarkan pada indoktrinasi, keakraban, utilitas, dan identifikasi kelompok. Proses ini terjadi melalui internalisasi manusia. Tingkat internalisasi ini merupakan motivasi yang kuat bagi masyarakat untuk menangani masalah penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan: pola Gerakan (Saifullah, 2010). Namun pada kenyataannya penyimpangan hukum masih marak terjadi di masyarakat, mulai dari pelanggaran aturan hukum hingga kejahatan merugikan yang mengancam ketentraman masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya dicegah dan ditanggulangi. Menegakkan supremasi hukum tidak cukup untuk menciptakan ketertiban dan kemakmuran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Krabbe mengatakan bahwa pengakuan hukum adalah pengakuan atau nilai-nilai yang ada pada manusia sehubungan dengan hukum yang ada atau diharapkan (Achmad, 2012).

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dapat diatasi dengan advokasi hukum. Upaya mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilakukan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh organisasi akademik atau lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum bekerja sebagai pengacara atau profesional hukum dan bertindak dalam bentuk pemberian advokasi, bantuan hukum, pelaksanaan kekuasaan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya untuk

kepentingan hukum klien/masyarakat.dengan memberikan layanan yang optimal sesuai dengan persyaratan ketentuan undang-undang, baik itu wewenang untuk bertindak dalam peradilan dan untuk bertindak sebagai penasihat hukum dalam proses di luar pengadilan. Keterlibatan civitas kampus dalam memberikan pencerdasan terhadap advokasi hukum dapat memberikan pengalaman praktek yang sangat berharga yang tidak diperoleh mitra di tempat lainnya. Apabila pelaksanaan kegiatan advokasi hukum itu dilakukan secara baik, dampaknya adalah citra yang baik juga bagi perguruan tinggi, selain mendapatkan kualifikasi yang baik dalam proses akreditasi.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan mitra dalam hal Majelis Hukum dan HAM (MHH) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam memberikan advokasi, bantuan hukum dan mengelola organisasi bantuan hukum, Program Doktor Ilmu Hukum UMS akan menyelenggarakan “Sekolah Advokasi : Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum”.

Majelis Hukum dan HAM (MHH) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk menangani permasalahan hukum di Kabupaten Sragen secara optimal. Kabupaten Sragen saat ini menjadi salah satu daerah yang masyarakatnya membutuhkan pendampingan hukum untuk menanggulangi berbagai permasalahan hukum (pidana, perdata, anak, pertanahan, waris dll) sejak dini. Berikut adalah uraian dan deskripsi permasalahan hukum yang tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Sragen, antara lain : 1). Permasalahan Perlindungan Anak, salah satu contohnya yaitu advokasi terhadap anak mengingat Masih banyak keluarga rentan dari data BPKS Kabupaten Sragen yang memerlukan dukungan dan kolaborasi dalam penanganan deteksi dini kerentanan anak; (Pemerintah Kabupaten Sragen, 2020); 2). Advokasi Bidang Pertanahan, advokasi di bidang pertanahan juga penting untuk mendeteksi dan mengurasi sengketa pertanahan. Seperti salah satu contoh belakangan ini, sengketa lahan seluas 33 cm di Dukuh Kawis Dulang di desa Sragen dan Wonokerso Jawa Tengah menjadi perhatian umum. Sengketa lahan membuat hubungan dua warga yang tinggal bersebelahan menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, kita perlu mengedukasi masyarakat agar dapat mengidentifikasi potensi konflik lahan sesegera mungkin (Tribunnews, 2020); 3).

Advokasi Bidang Lingkungan Hidup, advokasi di bidang lingkungan hidup menjadi bagian yang sama pentingnya untuk mengurai permasalahan lingkungan hidup, seperti salah satu kasus Warga bantaran sungai Bengawan Solo, khususnya di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen mengeluhkan kondisi air limbah pabrik yang mendominasi aliran di sepanjang sungai. Kondisi tersebut membuat air sungai berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap yang menyengat (Merdeka, 2019); 4). Advokasi Bidang Waris, menjadi penting untuk mengadvokasi masalah warisan, terdapat beberapa konflik mengenai masalah warisan baik yang melibatkan keluarga dan bahkan antara warga dan pemerintah. Misalnya, Joyo Marto di Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Sragen terlibat konflik dengan perangkat desa setempat. Kedua belah

pihak saling mengklaim hak atas lahan seluas 887 meter persegi. Selain itu, terdapat kasus lain di Dusun Hargorejo, RT 24, Desa Dawung, dan Kecamatan Jenar yang mana tanah waris Nyamin dan saudara-saudaranya telah diambil alih oleh orang lain (Radar Solo, 2021).

PELAKSANAAN DAN METODE

Sekolah Advokasi masuk dalam kategori kegiatan hukum normative dengan sumber data utama berasal dari studi kepustakaan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Sifat kegiatan ini adalah deskriptif menurut Soerjono Soekanto juga diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan dan analisis data dengan model interaktif sebagaimana bagan berikut :



Skema 1. Analisis Interaktif

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: 1). Melakukan studi pustaka tentang lembaga bantuan hukum dalam peraturan-perundangan; 2). Melakukan persiapan berupa penyediaan sarana dan prasarana pada kegiatan tersebut; 3). Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan bersama-sama tim pelaksana; 4). Menentukan dan mempelajari materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Advokasi sebagai Upaya Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum

Muktamar Muhammadiyah ke-47 tanggal 3-8 Agustus 2015 di Makasar bertema "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan". Maktanya Muhammadiyah berkomitmen untuk terus melakukan usaha usaha yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan bangsa dari ketertinggalan menuju Indonesia yang makin maju, makmur, bermartabat dan berdaulat (Muhammadiyah, 2015). Disamping itu Muhammadiyah juga mengumandangkan "jihad kebangsaan" utk mengisi dan meluruskan cita-cita Indonesia merdeka. Muhammadiyah memandang penting melakukan rekonstruksi Indonesia berkemajuan dan jihad kebangsaan terhadap praktek politik transaksional, korupsi, pengurusan SDA, kesenjangan sosial, dominasi kekuatan asing, kerakusan elite, kekerasan, konflik sosial, kerapuhan bangsa dan salah urus negara (Al-Hamdi, 2019).

Bagi Muhammadiyah, seruan untuk advokasi masyarakat sadar hukum tidak lepas dari esensi kehadiran Islam sebagai agama yang haq, bersifat kaffah dijadikan sebagai landasan dan pandagangan hidup (way of life) yang akan

menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia akhirat (إِنَّ الْإِسْلَامَ لِلَّهِ عِنْدَ الدِّينِ إِنَّ) "Ali Imron (19) Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam".

Peran umat Islam begitu besar dalam BPUPKI/PPKI dan menyepakati ideologi negara, yakni Pancasila. Umat Islam telah berkorban demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan rela mencoret 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta, yakni "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Itulah sumbangan terbesar umat Islam sekaligus membuktikan tidak perlu ada keraguan terhadap loyalitas nasionalisme umat Islam dalam berbangsa dan bernegara yang belakangan sering dipertanyakan sementara pihak yang tidak senang dengan Islam (Abdullah, 2020).

Pasca kemerdekaan, sekalipun pada awalnya memperoleh kemenangan melalui kemenangan Masyumi pada Pemilu 1955 tetapi perpecahan umat Islam mulai tidak bisa terhindarkan dengan keluarnya NU dari Masyumi dan kemudian pembubaran Masyumi tahun 1960 oleh Soekarno. Demikian juga era Orde Baru, kebijakan Soeharto amat represif terhadap umat Islam. Melalui langkah penyederhanaan partai (pusi partai) aspirasi politik umat Islam diwadahi melalui PPP dengan maksud untuk memudahkan pemerintah mengendalikan dan mengontrol keinginan politik Umat Islam (Af, 2019).

Peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimulai dari pemahaman umat Islam akan makna "kemerdekaan sebagai rahmat Allah" yang konsekuensinya harus diisi dengan pembangunan bangsa yang selaras dan sebangun cita-cita luhur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Cita-cita luhur merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang abadi (Ridhwan, 2011).

Untuk itu adalah penting menghargai dan menghormati hak-hak dasar manusia yang kemudian dituangkan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia (HAM). Aktualisasi hak-hak dasar diwujudkan dalam berbagai kebutuhan, seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, hak hidup sejahtera, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak atas keyakinan, hak untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, jaminan pekerjaan dan usaha ekonomi (Kaderi, 2015).

Konstitusionalisme UUD 1945 adalah nilai atau prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Isinya bukan bercorak liberal-individual tetapi etnoantroposentris, yakni berbasis ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Konstitusionalisme Indonesia telah menolak paham kapitalisme dan lebih menekankan pada paham sosialisme berkeadilan (keadilan sosial) (Jimly, 2021). Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali sejak 1999 sampai 2002, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem politik dan pemerintahan NKRI. Sistem demokrasi konsensus yang berdasarkan pada asas permusyawaratan perwakilan yang diadopsi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, majemuk, kemudian diubah dengan sistem demokrasi mayoritas yang dianggap cocok dengan masyarakat yang berstruktur sosial-budaya homogen (Nurita, 2015).


Contoh uji materi yang dilakukan Muhammadiyah terhadap UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (SDA) telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap telah terjadi kerugian konstitusional. Keputusan MK yang telah mengabulkan uji materi dianggap amat penting dalam rangka menegakan kedaulatan negara atas ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Mewujudkan masyarakat hukum dalam permasalahan hukum lingkungan di mulai dengan Pelatihan advokasi lingkungan masyarakat korban pencemaran yang Sebagian besar adalah petani dan berpendidikan rendah tetapi sangat tinggi semangatnya untuk mengikuti materi pelatihan (Absori, 2017). Menurut Chambliss dan Seidman dalam masyarakat yang sederhana yang hanya sedikit mengenal konflik (Rodiyah, 2012), keberadaan masyarakat dan pembuatan hukumnya lebih banyak bertumpu pada kesepakatan di antara para warganya mengenai apa yang seharusnya diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan di antara warga masyarakat. Dalam masyarakat yang sederhana seperti dengan kebiasaan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan untuk menghindari permusuhan sesungguhnya merupakan kekuatan sosial yang disebut sebagai budaya hukum, dianggap sebagai alasan mendorong masyarakat dalam menggunakan media penyelesaian sengketa.

Mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam menyelesaikan konflik Hak Kekayaan Intelektual dimulai dengan memahami upaya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dapat dikualifikasikan menjadi upaya hukum represif dan preventif. Upaya hukum preventif tampak pada pengaturan HKI dalam beberapa peraturan perundangan, seperti UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundangan di bidang HKI dengan Perjanjian TRIPs, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait serta UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang yang lama. Upaya hukum represif tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana di dalam ketentuan tersebut di atas. Instrumen hukum yang jelas adalah langkah untuk memberdayakan industri melalui peningkatan kemampuan untuk bersaing (Bangsawan, 2017)

Mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam menyelesaikan konflik pertanahan di mulai dengan menudukan kembali masalah yang sering dijumpai yaitu tumpang tindih seluruh/sebagian bidang tanah. Sengketa tumpang tindih hak atas tanah kerap terjadi akibat administrasi pertanahan yang tidak tertib (Tanto, 2022). Tertib administrasi pertanahan seyogianya bertujuan untuk mengelola data fisik dan yuridis pertanahan guna menghindari adanya sengketa tanah. Tertib administrasi pertanahan ini dapat dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan cara pendaftaran hak pertamakali dan dengan cara pemeliharaan data tanah (Oe, 2015). Data fisik

yang diperoleh Badan Pertanahan Nasional mengenai suatu bidang tanah diperoleh dari keterangan letak dan batas suatu bidang tanah yang salahsatunya diperoleh dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sementara, data yuridis diperoleh dari pembuktian hak-hak baru maupun hak-hak lama atas tanah (Santoso, 2013). Sebagai upaya untuk mengantisipasi konflik pertanahan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipetakan bagi setiap elemen yang akan mengadvokasi sengketa pertanahan, yaitu :




Skema 2. Prinsip Dasar Penyelesaian Konflik Pertanahan

Mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam menyelesaikan konflik sengketa waris Islam dimulai dengan memahami Ilmu Faraidh adalah Ilmu yang menerangkan tentang siapa yang berhak mendapat warisan, dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa bagian setiap ahli waris (Iksan, 2022). Terakhir Mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam menyelesaikan konflik perlindungan terhadap anak di mulai dengan memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan membutuhkan ketegasan seorang pemimpin dalam menyelesaikan setiap problem anak (Arrafat, 2020). Perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan melalui segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari perilaku dan tindakan kekerasan atau diskriminatif.


Dokumentasi Sekolah Advokasi

1. Panitia menyelenggarakan kegiatan sekolah advokasi secara *blended* offline secara langsung dan menggunakan media zoom secara online



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Materi yang disampaikan dalam serangkaian sekolah advokasi



Gambar 2. Materi Sekolah Advokasi

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesadaran warga Muhammadiyah perlu ditumbuhkan berkaitan dengan perkembangan politik kenegaraan dan konsekwensi hukumnya. Warga Muhammadiyah harus mencermati adanya pragmatisme politik yang cenderung liberal dan juga harus memahami nilai-nilai kebaikan demokrasi, terutama dilihat dalam kaca mata Islam yang dilakukan melalui sosialisasikan dan pendidikan politik yang akan membawa pada pemenuhan cita-cita demokrasi berupa kesejahteraan masyarakat yang berkemajuan sebagaimana yang diperjuangkan Muhammadiyah selama ini. Warga Muhammadiyah pada gilirannya mampu berperan dalam penegakan hukum, meluruskan kibat bangsa dan berupaya membangun demokrasi yang membutuhkan watak yang berbasis pada ideologi, kultur dan penjaga arah yang akan berfungsi sebagai lokomotif perubahan menuju negara yang bermartabat.

Sekolah advokasi diselenggarakan sebagai upaya mengurai provlematika hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain : 1). Advokasi lingkungan, advokasi ini selalu indentik dengan peran masyarakat/lembaga swadaya masyarakat/organisasi lingkungan. Hukum yang dipakai oleh masyarakat berpadanan dengan tipe solidaritas masyarakat mekanik dan solidaritas organic; 2). Advokasi Sengketa

Pertanahan, advokasi ini lebih focus untuk penyelesaian pokok masalah yang sering dijumpai yaitu tumpang tindih seluruh/sebagian bidang tanah. Sengketa tumpang tindih hak atas tanah kerap terjadi akibat administrasi pertanahan yang tidak tertib; 3). Advokasi Hak Kekayaan Intelektual, advokasi yang berusaha untuk meneguhkan kembali posisi Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut; 4). Advokasi sengketa waris Islam, advokasi yang menegaskan ilmu Faraidh sebagai Ilmu yang menerangkan tentang siapa yang berhak mendapat warisan, dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa bagian setiap ahli waris; 5). Advokasi perlindungan hukum terhadap anak, advokasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan melalui segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari perilaku dan tindakan kekerasan atau diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2020). *Dinamika Islam Kultural*. IRCiSoD
- Absori, A. (2017). *Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar*. *Warta LPM*, 10 (1).
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Kencana.
- Af, A. G. (2010). *Api Islam Nurcholish Madjid: jalan hidup seorang visioner*. Penerbit Buku Kompas.
- Al-Hamdi, R., Efendi, D., Kurniawan, B. D., & Latief, H. (Eds.). (2019). *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*. UMY Press (dist: Caremedia Communication).
- Aloysius R. Entah, "Indonesia : Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila," in *Seminar Nasional Hukum*, vol. 2 (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016): 536, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079/>.
- Araffat, M. Y., Ali, H., Bangsawan, M. I., Diarti, D. K., & Budiono, A. (2020). The Influence of Leadership Style and Work Discipline on Employee Performance in the Department of Transportation Dompu District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 758-767.
- Bangsawan, M. (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Kota Surakarta Melalui Instrumen Hukum Perizinan Industri Kreatif*. *Prosiding Seminar Nasional "Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)"*.
- Herlina, A. (2019). *Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01-PR. 08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum: Studi Kasus Di Kelurahan Sukagalih Dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

- Iksan, I., Syamsuddin, S., & Zuhrah, Z. (2022). Praktek Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Penanae Kota Bima. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 6(1), 75-85.
- Indonesia, M. K. R. Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kaderi, M. A. (2015). Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi.
- Merdeka, 2019, Pencemaran Limbah Sungai Bengawan Solo, (online) (<https://www.merdeka.com/peristiwa/tercemar-limbah-sungai-bengawan-solo-berwarna-hitam-dan-bau-buat-ikan-mati.html> di akses pada 1 Maret 2022)
- Muhammadiyah, P. P. (2015). *Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta: Berita Resmi Muhammadiyah.
- Nurita, R. F. (2015). Dinamika dan perkembangan konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6 (2), 206-214.
- Oe, M. D. (2015). Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah. *Pranata Hukum*, 10 (1).
- Pemerintah Kabupaten Sragen, 2020, Tekan Kasus Permasalahan Anak dengan Peresmian PKSAL, (online) (<https://www.sragenkab.go.id/berita-2190.html> di akses pada 7 Maret 2022)
- Radar Solo, 2021, Tanah Waris Petani di Serobot Orang, (online) (<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/16/09/2021/tanah-warisan-milik-petani-buta-huruf-di-sragen-diserobot-orang/> di akses pada 6 Maret 2022)
- Ridlwani, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Rodiyah, R. (2012). Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 144-152.
- Rusli, T., & Kusnadi, M. N. (2021). Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara. *Keadilan Progresif*, 12(2).
- Saifullah. *Refleksi sosiologi hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 105-106
- Santoso, U. (2013). Penyimpangan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah. *Perspektif*, 18(2), 118-125.
- Tanto, A. (2022). Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/TUN/2018). *Indonesian Notary*, 3(4).
- Tribunnews 2020, Kisruh Tanah 33 Cm di Kabupaten Sragen, (online) (<https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/27/ramai-kisruh-tanah-33-cm-di-sragen-begini-cara-aman-beli-tanah-agar-tak-terkena-sengketa> di akses pada 5 Maret 2022)